



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTE CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan di Daerah;
- b. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kota Palu adalah Retribusi Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang merupakan Potensi Pendapatan Daerah untuk pembangunan yang memerlukan pengelolaan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 29 Tahun 2000 Seri D Nomor 16).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
8. Akte Catatan Sipil adalah akte Kelahiran, akte Perkawinan, akte Perceraian, akte Pengesahan dan Pengakuan anak, akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan akte Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan atau Akte Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah;

13. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga Dana pensiunan, Bentuk Usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut retribusi atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap permintaan Kartu Tanda Penduduk dan atau Akte Catatan Sipil yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, pelayanan surat keterangan penduduk lainnya;
 - b. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akte Kelahiran;
 - c. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan Akte Perkawinan;
 - d. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akte Perceraian;
 - e. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan Akte kematian;
 - f. Pelayanan pencatatan dan Penerbitan Akte Pengakuan, pengesahan Anak;
 - g. Pelayanan Penerbitan Akte Ganti Nama bagi warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing.

Pasal 3

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa percetakan Kartu Tanda Penduduk dan atau Akte Catatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan atau Akte Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan atau Akte Catatan Sipil serta keterangan penduduk lainnya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan setiap satuan permintaan Kartu Tanda Penduduk dan atau Akte Catatan sipil, sebagai berikut :

- I. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- a. Biaya penerbitan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya Rp. 5.000,-/set
 - b. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 8.000,-/lembar
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 15.000,-/lembar
 - c. Biaya setiap Formulir Pendaftaran Rp. 1.000,-/set
 - d. Biaya dimaksud pada point a dan b diatas berlaku untuk setiap pengurusan baru, perpanjangan dan penggantian.
 - e. Biaya pengadaan foto dan biaya administrasi lainnya ditanggung oleh setiap pemohon.
- II. Penggantian biaya Cetak Akte Catatan Sipil :
- a. Akte Kelahiran Rp. 5.000,-
 - b. Akte Perkawinan Rp. 30.000,-
 - c. Akte Perceraian Rp. 35.000,-
 - d. Akte Pengesahan dan Pengangkatan Anak Rp. 10.000,-
 - e. Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing Rp. 25.000,-
 - f. Akte Kematian Rp. 2.500,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.
- (2) Penduduk yang berumur 60 tahun keatas dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk seumur hidup.

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan kelambatan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan memeliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 3 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam kerangka Sistem Informasi manajemen Kependudukan (SIMDUK) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Disahkan di Palu
pada tanggal 28 Pebruari 2001**

**WALIKOTA PALU,
Ttd**

H. BASO LAMAKARATE

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Maret 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**Drs. H. A. WAHAB PATUNRANGI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 570 004 658**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 3

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**ROSIDA THALIB, SH
PEMBINA
NIP. 570 010 126**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten / Kota sesuai Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pembaharuan sistem pemungutan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistim yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Daerah maka telah ditetapkan Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) huruf a point 1 Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan pemungutan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000 harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini sebagai Pelaksana Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 3 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistim Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dinyatakan tidak berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 22 : Cukup jelas.